

Depok, 01 Oktober 2021

Nomor : 4990.31/EXT-MUTU/X/2021
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Sertifikasi LK UD SAKTI FURNITURE

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu untuk :

Nama Perusahaan : UD SAKTI FURNITURE
Jenis Industri : Pemegang Izin IUIPHHK & IUI
No. IUIPHHK : 522/4227/IUIPHHK/BPMD/09/2015, tanggal 30 September 2015
No. IUI : 9120019231986, tanggal 18 Desember 2019
Alamat : Kedungcino RT 006/RW 002, Kelurahan Kedungcino, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara. Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 14 - 16 September 2021 (*Remote Audit*)
Jenis Kegiatan : Sertifikasi / Assessment

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT SERTIFIKASI LK
UD SAKTI FURNITURE
Nomor : 4990.31/EXT-MUTU/X/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : UD SAKTI FURNITURE
- b. Alamat : Kedungcino RT 006/RW 002, Kelurahan Kedungcino, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara. Provinsi Jawa Tengah
- c. Jenis Industri : Pemegang Izin IUIPHHK & IUI
- d. No. IUIPHHK : 522/4227/IUIPHHK/BPMD/ 09/2015, tanggal 30 September 2015
- e. No. IUI : 9120019231986, tanggal 18 Desember 2019
- f. Kapasitas dan Produk : IUIPHHK : Kayu Gergajian = 2.300 M3; Furniture (Kursi, Almari, Meja, Dipan) = 300 M3
- g. Tanggal Pelaksanaan : 14 - 16 September 2021 (*Remote Audit*)
- h. Jenis Kegiatan : Sertifikasi
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-747
- j. Tanggal Terbit : 01 Oktober 2021
- k. Tanggal Berakhir : 29 September 2027

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 1 Oktober 2021



Bambang Gunardjito^{fl}

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 329.3/SKEP-MUTU/X/2021

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA UD SAKTI FURNITURE
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu

Memperhatikan : Kontrak No. : SPK.12/SPK-Adendum/PPHH/SPHH/PPK-XII/Paket/8/2021, tanggal 25 Agustus 2021 antara KEMENLHK dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : UD SAKTI FURNITURE dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR & Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang IUI
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada UD SAKTI FURNITURE dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-747, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan 30 September 2027.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada UD SAKTI FURNITURE
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 07 Oktober 2021

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Surat Edaran Nomor: SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan audit jarak Jauh (<i>Remote Audit</i>) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Andijarso Soetiman Lilik Dirgantara
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bapak Bambang Gunardjito Bapak Adhitya Tisna

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	UD SAKTI FURNITURE
b. Nomor & Tanggal SK	:	329.3/SKEP-MUTU/X/2021, tanggal 1 Oktober 2021
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<p>IUIPHHK :</p> <p>Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 522/4227/IUIPHHK/BPMD/09/2015.</p> <p>Kapasitas Produksi Kayu Gergajian : 2.300 m3/tahun</p> <p>IUI :</p> <p>Tidak diterbitkan IUI Lanjutan secara tersendiri (usaha beresiko rendah), namun sudah termasuk pada NIB-RBA 9120019231986 yang terbit tanggal 18 Desember 2019.</p>

		Kapasitas Produksi Furnitur : 300 m3/tahun
d. Alamat Kantor	:	Kedungcino RT 006/RW 002, Kelurahan Kedungcino, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara. Provinsi Jawa Tengah.
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	saktifurnitureoffice@gmail.com
f. Pengurus	:	Direktur : Afit Maryanto

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Uji Coba Jaringan	Senin, 13/09/2021	a. Uji Coba infrastruktur komunikasi b. Konfirmasi kelengkapan dokumen c. Review kelengkapan dokumen d. Penyampaian hasil review dari auditor
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 14/09/2021	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di UD Sakti Funitur b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Menjelaskan kegiatan remote audit ini dilakukan berdasarkan Surat Edaran Direktur PPHH Nomor: SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan audit jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu d. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. e. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. f. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> g. Metode Pelaksanaan Audit. h. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. i. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. j. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. k. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. l. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	13/09/2021 s/d 16/09/2021	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan yang dilakukan pada lokasi Kantor dan Pabrik UD Sakti Furnitur di Jepara secara remote audit menggunakan platform aplikasi media online dan video call.
Pertemuan Penutupan	Kamis, 16/09/2021	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen UD Sakti Furnitur f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	01 Oktober 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa UD Sakti Furnitur " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia KTP/NIK serta bidang usaha yang dijalankan seluruhnya telah sesuai dengan data dan informasi pada dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120019231986 yang diterbitkan 18 Desember 2019.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Dokumen NIB-RBA untuk usaha yang beresiko rendah berfungsi sebagai legalitas komersial kegiatan usaha pengganti Dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	UD Sakti Furniture telah memiliki dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB-RBA) yang saat ini berlaku juga sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diterbitkan melalui sistem OSS, informasi yang tercantum telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier d. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL –	Memenuhi	Tersedia dokumen Lingkungan UD Sakti Furniture yaitu berupa dokumen SPPL yang telah diterbitkan secara OSS.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).		Observasi: UD Sakti Furniture agar segera mengurus revisi SPPL dengan memasukkan industri penggergajian kayu (IUIPHHK) dan segera dilaporkan ke Mutuagung Lestari paling lambat akhir Desember 2021.
Verifier f. IUIPHHK; IUI dan klasifikasi usaha industri.	Memenuhi	Terdapat IUIPHHK secara manual dan tersedia NIB-RBA sebagai pengganti IUI dengan resiko rendah dan klasifikasi/kategori usaha industri adalah IUI – Kecil yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Observasi: UD Sakti Furniture agar segera mengurus revisi NIB-RBA dengan memasukkan kegiatan industri penggergajian kayu (IUIPHHK) dan segera dilaporkan ke Mutuagung Lestari paling lambat akhir Desember 2021.
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Sesuai dengan informasi yang tercantum pada dokumen NIB-RBA 9120108500883, UD Sakti Furniture tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir API-P ataupun API-U.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Non Aplicable	UD Sakti Furnitur bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Bukti kwitansi pembayaran, dilengkapi data jumlah volume jual beli bahan baku kayu.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	UD Sakti Furnitur tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan negara.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	UD Sakti Furniture dalam periode Juni s/d Agustus 2021 penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, hasil uji petik stock bahan baku Kayu gergajian telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama dan UD Sakti Furniture tidak menerima kayu lelang
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	UD Sakti Furniture tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	UD Sakti Furniture UD Sakti Furniture tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari limbah industri.
Verifier	Memenuhi	Pemasok bahan baku kayu gergajian UD Sakti Furniture telah menerbitkan DKP, terdapat prosedur pemeriksaan pemasok yang menerbitkan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
f. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.		DKP, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok dan dapat menunjukkan tersedianya laporan pengecekan DKP
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	UD Sakti Furniture tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier b. Persetujuan impor.	Non Aplicable	UD Sakti Furniture tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Non Aplicable	UD Sakti Furniture tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	UD Sakti Furniture tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	UD Sakti Furniture tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	UD Sakti Furniture tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier g. Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	UD Sakti Furniture tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	UD Sakti Furniture tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
i. DKP impor	Non Aplicable	UD Sakti Furniture tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.		
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	UD Sakti Furniture Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	UD Sakti Furniture tidak menerima dan mengolah bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	UD Sakti Furniture selama periode Juni s/d Agustus 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	UD Sakti Furniture selama periode Juni s/d Agustus 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	UD Sakti Furniture selama periode Juni s/d Agustus 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	UD Sakti Furniture selama periode Juni s/d Agustus 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi	Non Aplicable	UD Sakti Furniture selama periode Juni s/d Agustus 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.		
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	UD Sakti Furniture melakukan kegiatan pemindahtanganan/penjualan tujuan lokal kayu gergajian di Jepara dan produk furnitur dengan tujuan lokal/domestik ke Semarang, dengan menggunakan dokumen angkut berupa Surat Jalan. Observasi: Pada pembuatan Surat Jalan sebagai dokumen angkut pada Penjualan Lokal agar selalu dilengkapi dengan: tanggal, Nama dan tanda tangan Pengirim, Nama dan tanda tangan Penerima demi tertib administrasi.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	UD Sakti Furniture periode Juni s/d Agustus 2021 tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi berupa furniture
Verifier b. Dokumen Ekspor.	Non Aplicable	UD Sakti Furniture periode Juni s/d Agustus 2021 tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi berupa furniture
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Non Aplicable	UD Sakti Furniture periode Juni s/d Agustus 2021 tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi berupa furniture
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	UD Sakti Furniture periode Juni s/d Agustus 2021 tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi berupa furniture

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	UD Sakti Furniture periode Juni s/d Agustus 2021 tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi berupa furniture
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	UD Sakti Furniture belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu sehingga tidak menggunakan logo V-legal secara <i>Off Products</i> maupun secara <i>On Products</i> .
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di UD Sakti Furniture telah tersedia peralatan K3 dan APD yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi dengan baik, serta jalur evakuasi serta Titik Kumpul. Juga terdapat antisipasi penyebaran Covid-19. Observasi: UD Sakti Furniture agar selalu mengingatkan kepada seluruh karyawan yang bekerja agar mengutamakan keselamatan dan kesehatan dalam bekerja termasuk agar selalu menggunakan APD pada saat bekerja, berhati-hati dan menjaga kebersihan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	UD Sakti Furniture telah membuat catatan kecelakaan kerja beserta upaya penanganannya. Observasi : UD Sakti Furniture agar selalu melunasi tagihan BPJS karyawan setiap bulannya demi mengganti-sipasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		apabila terjadi kecelakaan kerja yang membutuhkan perawatan di rumah sakit.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak pekerja untuk IUI		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Non Aplicable	UD Sakti Furniture memiliki karyawan berjumlah di bawah 10 (sepuluh) orang. Dengan demikian UD Sakti Furniture tidak diwajibkan untuk membuat dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) dan mengesahkan pada instansi terkait.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan)		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen data tenaga kerja UD Sakti Furniture per Agustus 2021, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah umur (dibawah 18 tahun) UD Sakti Furniture tidak mempekerjakan/tidak ditemukan pekerja di bawah umur.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di UD Sakti Furniture memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 21 (duapuluh satu) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 26 (duapuluh enam) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian UD Sakti Furniture dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 serta Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.2. dan 4.3.</p>		

